

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana karena anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus dilindungi demi kepentingan terbaik bagi anak. Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Malaysia diatur dalam *Child Act 2001 (Act 611)* serta *Penal Code (Act 574)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Malaysia, serta mengidentifikasi aspek-aspek hukum di Malaysia yang dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan perbandingan norma hukum kedua negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Indonesia dan Malaysia sama-sama menerapkan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan anak dan rehabilitasi. Namun, Malaysia memiliki pengaturan yang lebih terstruktur melalui *Child Act 2001*, terutama dalam aspek pembinaan dan lembaga rehabilitasi khusus anak. Sementara itu, Indonesia lebih menekankan pada pendekatan diversi dan keadilan restoratif. Yang kedua, Indonesia dapat mengadopsi beberapa aspek dari sistem Malaysia, khususnya terkait penguatan lembaga pembinaan anak dan mekanisme rehabilitasi yang lebih terintegrasi guna meningkatkan efektivitas perlindungan dan pertanggungjawaban pidana anak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, anak, sistem peradilan pidana anak, Indonesia, Malaysia

ABSTRACT

Children in conflict with the law are a crucial issue in the criminal justice system because they are not only viewed as perpetrators of crimes but also as legal subjects who must be protected for their best interests. Indonesia is regulated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and Malaysia is regulated by the Child Act 2001 (Act 611) and the Penal Code (Act 574). This study aims to analyze and compare the provisions on juvenile criminal liability in the juvenile justice systems of Indonesia and Malaysia, and to identify aspects of Malaysian law that can be adopted in the Indonesian legal system.

The research method used is normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations in Indonesia and Malaysia, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and other sources. The analysis of legal materials was conducted qualitatively through interpretation and comparison of the legal norms of both countries.

The results of the study indicate that, first, Indonesia and Malaysia both implement juvenile criminal justice systems oriented towards child protection and rehabilitation. However, Malaysia has a more structured system through the Child Act 2001, particularly in the areas of foster care and rehabilitation institutions specifically for children. Meanwhile, Indonesia places greater emphasis on diversion and restorative justice approaches. Secondly, Indonesia could adopt several aspects of the Malaysian system, particularly regarding strengthening child development institutions and more integrated rehabilitation mechanisms to enhance the effectiveness of child criminal protection and accountability.

Keywords: Criminal liability, children, juvenile criminal justice system, Indonesia, Malaysia